TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

PERDA NO.1 , LD 2026 / NO.1, TLD NO. 241, PEMKOT PTK: 14 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.


ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara dan melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan negara hukum dan pemenuhan akses keadilan (access to justice); oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan daerah dalam mendukung pemberian bantuan hukum secara litigasi maupun nonlitigasi di Kota Pontianak.


CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei Tahun 2026.

- Penjelasan: - 14 hlm.